

KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN DALAM PENAHANAN PENDEPORTASIAN DETENI PADA MASA COVID-19

IMMIGRATION POLICY IN DETERMINATION DETENTION DETENTIONS IN THE TIME OF COVID-19

<https://10.0.205.137/jikk.v6i2.409>

Submitted: 02-08-2023 Reviewed: 11-08-2023 Published: 05-08-2023

Dita Ayu Nuraeni

Universitas Muhammadiyah Malang
Ditaayunuraeni096@gmail.com

Abstract. *This research focuses on discussing the trapping of detainees who had carried out the deportation process during the Covid-19 period. There is a policy provided by Immigration Officers through the Government of Indonesia and in collaboration with the Ministry of Foreign Affairs, using qualitative research methods where data searches are obtained from document literature, official websites and several journals and even articles, this research finally got a result, namely when during the covid-19 period When this happens, the government does not only fokus on health but also the entry and exit gates for foreign nationals. When that happens, of course there are several foreign nationals who are already in Indonesian territory, not only in the interests of work and travel, there are also cases of criminal acts that endanger the stability of national security. Immigration acts by transferring the foreigner to the detention center as a temporary detention center awaiting the deportation process. When deportation occurs, these former detainees are not immediately released by immigration, but they have to report regularly to immigration because they are still in the territory of Indonesia which was attacked by the epidemic, with this of course the detainees get a temporary residence permit by immigration for a specified period while waiting immediate deportation When the epidemic conditions began to improve.*

Keywords: Covid-19; Deportation; Immigration policy.

Abstrak. *Penelitian ini fokus pada pembahasan terjebakanya deteni yang sudah melakukan proses pendeportasian Ketika masa covid-19. Adanya kebijakan yang diberikan oleh Pejabat Keimigrasian melalui Pemerintah Indonesia dan berkolaborasi dengan Kementerian Luar negeri, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dimana pencarian data diperoleh dari literatur dokumen, web resmi dan beberapa jurnal bahkan artikel, penelitian ini akhirnya mendapatkan sebuah hasil yaitu Ketika pada masa covid-19 terjadi, pemerintah tidak hanya fokus kepada Kesehatan tetapi juga gerbang masuk keluarnya Warga Negara Asing Ketika itu terjadi tentunya ada beberapa WNA yang sudah ada dalam wilayah Indonesia tidak hanya dalam kepentingan pekerjaan dan berwisata, ada pula dengan kasus tindak pidana yang membahayakan stabilitas keamanan negara. Keimigrasian bertindak dengan memindahkan WNA tersebut kerumah Detensi sebagai tempat penahanan sementara menunggu proses pendeportasian. Ketika Pendeportasian terjadi, Para mantan deteni ini tidak semerta dilepas oleh keimigrasian, tetapi mereka harus lapor rutin kepada imigrasi dikarenakan masih dalam wilayah Indonesia yang diserang wabah, dengan ini tentunya para deteni mendapatkan Surat Izin Tinggal Keadaan sementara oleh keimigrasian dengan jangka waktu yang ditentukan sembari menunggu pendeportasian langsung ketika kondisi wabah mulai membaik.*

Keywords: Covid-19; Kebijakan Imigrasi; Pendeportasian.



Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masa covid-19 yang terjadi pada tahun 2019 sempat mengejutkan dunia dengan penyakit baru yang berasal dari virus, masa covid-19 merupakan masa yang mengharuskan Indonesia harus bergerak dalam bidang apapun seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, termasuk dalam bidang keimigrasian yang menjadi pintu keluar masuknya para Warga Negara Asing yang akan berkunjung ataupun orang Indonesia yang akan kembali ke Indonesia. Catur fungsi keimigrasian salah satunya terdapat mengenai keamanan Negara, dimana penyebaran virus covid-19 yang mengganggu beberapa bidang nantinya akan berdampak pada keamanan Negara. Pada masa corona virus 2019 atau covid-19, Indonesia pastinya mengeluarkan regulasi baru. Wabah yang melanda setiap negara dengan gejala batuk dan pilek serta penyebaran melalui kontak fisik maupun tetesan kecil atau droplet yang keluar dari hidung maupun mulut dan kemudian menempel pada suatu benda, dan ketika benda itu dipegang oleh orang lain, maka orang lain maka kemungkinan orang itu akan terinfeksi covid-19. Kemudian seiring berjalannya waktu, jumlah penderita yang terkonfirmasi akan semakin banyak dan adanya upaya-upaya pencegahan dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Dalam langkahnya, pemerintah Indonesia bergerak cepat dalam pencegahan penyebaran wabah yang terjadi yang mana penanganan itu juga menjangkau dalam bidang keimigrasian yang menjadi faktor utama dalam menerima Warga Negara Asing dan tugas keimigrasian lainnya juga turut menjaga Indonesia dalam keamanan dan membantu pemulihan kesehatan warga negara Indonesia termasuk dalam halnya yaitu melakukan perlindungan oleh warga negara asing yang tentunya menjadi bagian tanggung jawab keimigrasian. Dalam undang-undang Bab 1 pasal 1 (3) Undang-undang nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian mengatakan adanya fungsi keimigrasian yaitu pelayanan keimigrasian, keamanan negara, penegak hukum dan sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat (Widyanto & Ardyaningtyas, 2020).

Dalam rangka menjaga keamanan Negara, Indonesia sendiri menerapkan *selective policy* yang merupakan kebijakan selektif yang berlaku pada Warga Negara Asing ketika melewati perbatasan untuk masuk ke Wilayah Indonesia, dimana hanya Warga Negara Asing yang bermanfaat dan tidak membahayakan keamanan serta ketertiban yang bisa masuk ke Wilayah Indonesia. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut supaya tujuan yang hendak dicapai berhasil, undang-undang tersebut didukung oleh kebijakan-kebijakan selektif yang mana diterbitkan oleh peraturan para Menteri atau peraturan lainnya yang akan disesuaikan dengan kondisi global pada waktu tersebut.

Pemerintah Indonesia dihadapkan pada strategi yang harus dibuat pada saat covid-19 berjalan, peraturan juga dibuat dengan mendadak dan efektif agar tetap memelihara perlindungan untuk warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Memang dalam regulasi otoritas publik imigrasi dapat menolak orang luar untuk memasuki wilayah Indonesia jika seseorang itu memiliki penyakit yang dapat membahayakan orang lain, kesejahteraan umum dalam

situasi covid-19 ini. Dalam upaya awal menangani penyebaran covid-19, Pemerintah Indonesia juga sempat menutup akses jalur keluar masuk perbatasan dari setiap Negara dalam rangka menekan angka penyebaran covid-19.

Indonesia menerapkan kebijakan *social distancing* dan mengurangi mobilitas satu orang ke tempat lain, tetapi masih belum memiliki kebijakan global yang efektif untuk menekan penyebaran wabah covid-19, dalam hal ini tentunya pemerintah Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam pergerakan keimigrasian, termasuk pengawasan WNA yang sudah berada pada wilayah Indonesia. Kebijakan yang dilakukan hanya fokus pada penerimaan maupun penolakan kunjungan warga negara asing.

Fenomena warga negara asing di Indonesia tentunya tidak selalu berjalan mulus dalam perlindungan dalam negeri yang juga mempunyai kendala seperti Warga Negara Asing yang tidak taat pemberkasan permohonan huni di wilayah Indonesia, visa kunjungan tidak diperpanjang, dan juga adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di wilayah Indonesia. Adanya tindak pidana ringan sampai berat yang dilakukan oleh WNA di wilayah Indonesia tentunya menjadi fokus tertentu bagi keimigrasian. Tindak pidana yang dilakukan hingga sampai tahap pendeportasian memungkinkan tahanan atau deteni menunggu proses pendeportasian di Rumah Detensi Imigrasi atau Rudenim. Fungsi dari Rudenim sendiri adalah melaksanakan tugas penindakan, melaksanakan tugas pengisolasian, melaksanakan tugas pemulangan dan pengungsian atau deportasi dan yang terakhir adalah melindungi Hak Asasi Manusia, penegakan hukum, meningkatkan upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia

Maka dari itu sehubungan dengan masuk dan keluarnya WNA dalam wilayah Indonesia dimana orang luar negeri akan diseleksi Ketika ingin memasuki wilayah Indonesia, lalu bagaimana nasib para deteni ditengah covid-19 yang seharusnya keluar dari rumah deteni setelah melakukan proses penahanan dan bagaimana regulasi pemerintah sekaligus keimigrasian untuk menahan atau memperbolehkan para deteni bebas dari penahanan pada masa covid-19?

2. METODE PENELITIAN

2.1 Pendekatan

Dalam kepenulisan, penulis menggunakan metode pendekatan menggunakan Teknik literatur seperti pembelajaran mengenai studi dokumen, mencari data melalui internet web resmi, jurnal, artikel dan skripsi sebagai materi kepustakaan yang didapatkan untuk dijadikan sebagai acuan. Selanjutnya, penggalan data diuraikan dalam bentuk kalimat yang disebut dengan metode pengumpulan data kualitatif.

2.2 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif dalam pendekatan penelitian hukum normatif ini dilakukan sebagai usaha untuk menganalisis bahan-bahan

hukum berdasarkan kadah-kaedah hukum yang tertuang dalam peraturan perundangan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas (Ariana Dalla et al., 2019).

Menurut Creswell bahwasannya metode kualitatif sendiri yaitu metode pengumpulan data dengan mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Metode kualitatif cenderung fokus pada fakta dan realitas dimana sudah ada gejala sesudah itu lalu menemukan dan merumuskan teorinya. Tujuan dari penelitian berupa kualitatif ini adalah menjelaskan fenomena yang nyata dengan sedalam-dalamnya dan menunjukkan urgensi suatu data yang diteliti.

2.3 Teknik Analisis Data

Dengan menggunakan Teknik Analisis Data, maka data yang diolah menjadi informasi yang dapat dengan mudah dipahami oleh para pembaca dan akan berguna dalam menemukan karakteristik informasi serta adanya pemecahan masalah dalam data yang diberikan.

3. PEMBAHASAN

Menurut Nuraini, pada tahun 2019, penyebaran virus yang diduga datang dari negeri Tiongkok ini akhirnya sampai dengan Asia Timur termasuk di Indonesia pada bulan Maret. Penyebaran diawali oleh datangnya Warga Negara Indonesia yang mempunyai Riwayat berinteraksi dengan warga negara Jepang yang mana warga negara Jepang tersebut diketahui terinfeksi terlebih dahulu menderita penyakit covid-19. Dalam penyebarannya terbilang cukup cepat dikarenakan dalam jangka waktu berdekatan beberapa orang terjangkit dengan keluhan gejala batuk, pilek, sesak, dan demam.

Dalam hal penanganan pertama, pemerintah bertindak dalam hal Kesehatan. Upaya yang dipakai oleh pemerintah Indonesia adalah adanya tanggungan biaya yang dibebankan oleh negara. Awal dari kebijakan pemerintah muncul Ketika datang fenomena dari berbagai bidang tak terkecuali keimigrasian yang Sebagian tugasnya berhubungan dengan warga negara asing.

Keimigrasian bertanggungjawab akan izin keluar masuknya wisatawan sesuai dengan undang-undang keimigrasian dengan menggunakan visa, seperti visa kunjungan pada pasal 38 UU No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian bahwa WNA yang sudah mendapatkan visa kunjungan diizinkan untuk tinggal di wilayah Indonesia dengan jangka waktu maksimal 30 hari. Izin keimigrasian ini diberikan kepada WNA merupakan hal yang wajib dimiliki oleh setiap WNA selama berada pada wilayah Indonesia dan Izin Tinggalnya tidak boleh berbeda dengan Visa sesuai dengan ketentuan pada pasal 48 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang No. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian (Ambat, 2016).

Melihat adanya fenomena migrasi yang artinya seseorang akan berpindah dari suatu wilayah ke wilayah yang lainnya, pada masa covid-19 ini tidak dipungkiri bahwasannya akan berdampak positif dan negatif bagi Indonesia. Bagi beberapa aspek, perpindahan seseorang ke negara lain akan meningkatkan eksistensi negara pada bidang tertentu misal dalam hal pekerjaan, wisata dan perekonomian yang mampu mendorong kemajuan suatu wilayah termasuk Indonesia dan peningkatan sejumlah infrastruktur (Widyanto & Ardyaningtyas,

2020).

Tetapi, bagaimana jika kedatangan wisatawan asing akan berdampak buruk kepada Indonesia. Ketika kedatangannya WNA akan berpeluang terjadinya tindak kriminalitas di Indonesia, dikarenakan tidak semua WNA yang masuk ke Indonesia berasal dari negara-negara maju yang memiliki taraf hidup yang tinggi. Ketika WNA melakukan Tindak pidana yang dilarang oleh Indonesia, maka WNA tersebut akan mengalami penegakan hukum di bidang keimigrasian melalui 2 cara, yaitu deportasi dan proses. Deportasi merupakan alat penegakan hukum dan kedaulatan negara di bidang keimigrasian (Ginting et al., 2014). Deportasi merupakan bagian dari Tindakan Administratif Keimigrasian atau TAK yang terlampir pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 1 Ayat 36 disebutkan sebagai Tindakan paksa mengeluarkan orang Asing dari wilayah Indonesia. Hal ini dilakukan suatu negara adalah bentuk upaya dalam menjaga kedaulatan negaranya.

Pelanggaran pidana di bidang keimigrasian menurut Undang-Undang keimigrasian di atur dalam pasal 113 sampai dengan Pasal 136, seperti berikut:

1. Orang yang dengan sengaja masuk atau keluar wilayah Indonesia yang tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi (Pasal 113 UU Keimigrasian);
2. Penjamun yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar (pasal 118 UU Keimigrasian);
3. Orang asing masuk dan berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan, atau memiliki dokumen perjalanan yang patut diduga palsu atau dipalsukan (Pasal 119 UU Keimigrasian);
4. Orang yang dengan sengaja membawa seseorang atau kelompok orang yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki atau keluar wilayah Indonesia dipidana karena penyelundupan manusia (Pasal 120 UU Keimigrasian);
5. Orang yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan visa atau tanda masuk atau izin tinggal (Pasal 121 UU Keimigrasian);
6. Orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan izin tinggal keimigrasian (Pasal 122 UU Keimigrasian).

Kemudian adanya sanksi yang diberikan dalam pidana Keimigrasian ada 2 jenis yaitu hukuman penjara dan sanksi denda yang diberikan kepada pelaku. Sanksi pidana sendiri dijatuhkan pada seseorang karena orang tersebut telah melakukan suatu tindak pidana. Pidana juga ditujukan untuk membalas kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang (Ginting et al., 2014).

Dalam ranah Keimigrasian WNA yang melakukan tindak pidana akan mengarah pada 'penjara khusus' disebut Rudenim. Pada beberapa kasus seperti WNA yang *overstay*, tidak memiliki izin tinggal keimigrasian, dan kasus seperti penipuan yang dilakukan oleh WNA sendiri di dalam wilayah Indonesia tentunya sudah masuk kedalam kejahatan pidana, dalam hal ini tentunya hukuman yang dilakukan oleh Rudenim akan berjalan.

Rudenim di Indonesia sendiri muncul pada tahun 1992, berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 1 angka 33 yang menyebutkan bahwasannya Rumah Detensi Imigrasi merupakan unit

pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian. Tindakan Administratif Keimigrasian sendiri merupakan sanksi yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi diluar proses peradilan yang dapat berupa pendeportasian dan pencekalan serta Tindakan Administratif Keimigrasian sendiri bukanlah pidana.

Dalam Kedudukan, Tugas dan Fungsi Rudenim sendiri dijelaskan pada Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-11.OT.01.01 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Laksana Rumah Detensi Imigrasi disebutkan bahwasannya adanya kedudukan yang menjadi pedoman Rudenim:

1. Rumah Detensi Imigrasi selanjutnya dalam keputusan ini disebut Rudenim merupakan tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dikenakan tindakan keimigrasian dan menunggu proses pemulangan atau deportasi.
2. Rudenim dipimpin oleh seorang Kepala

Tugasnya adalah melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia di bidang Pendetensian orang asing yang melanggar aturan perundang-undangan, kemudian fungsi dari Rudenim adalah: a. Melaksanakan tugas pendetensian, pengisolasian, dan pendeportasian; b. Melaksanakan tugas pemulangan dan pengusulan penangkalan; c. Melaksanakan fasilitasi penempatan orang asing ke Negara ketiga; d. Melaksanakan pengelolaan tata usaha.

Fungsi lain dari Rudenim adalah membantu menjalankan fungsi dalam keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai Tindakan Administratif keimigrasian. Dalam prosesnya, para tahanan atau disebut sebagai Detensi akan tinggal di Rudenim untuk jangka waktu paling lama 10 tahun. Apabila jangka waktu melebihi dari 10 tahun, Menteri atau pejabat keimigrasian yang ditunjuk dapat memberikan izin berada di luar Rumah Detensi Imigrasi kepada Deteni dan tetap dilakukan pengawasan keimigrasian kepada WNA yang bersangkutan. Petugas harus tetap mengupayakan untuk dilakukannya pendeportasian kepada WNA yang ditindak pidana. Sebaliknya, deteni tidak semerta-merta akan bebas begitu saja, hal yang dilakukan oleh deteni adalah diwajibkan lapor ke Rudenim secara berkala.

Hal lain yang dapat melatar belakangi seorang WNA dapat dimasukkan ke dalam Rudenim adalah Immigratoir yaitu WNA yang dikenai tindakan administratif keimigrasian, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 75 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang no 6 tahun 2011 tentang keimigrasian yaitu Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan dan pengenaan tindakan administratif keimigrasian terhadapnya.

Kemudian ada pula hal lain yang membuat WNA dimasukkan kedalam Rudenim adalah Sesuai peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 Pasal 209 yaitu: Berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Izin tinggal yang sah atau

memiliki Izin Tinggal yang tidak berlaku lagi; Berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Dokumen Perjalanan yang sah; maka yang bersangkutan harus diperiksa dulu apakah yang bersangkutan melanggar pasal pidana atau administratif keimigrasian. Bila melanggar pasal pidana maka penindakan melalui projustisia dan ditempatkan di rutan, bila melanggar pasal administratif keimigrasian maka yang bersangkutan dapat ditempatkan di rumah detensi imigrasi.

Dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pembatalan Izin Tinggal karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau mengganggu ketertiban umum; Peraturan yang dilanggar tidak hanya mengarah kepada aturan keimigrasian, namun juga mengarah kepada aturan instansi lain yang mana WNA tersebut mengganggu keamanan dan ketertiban umum Indonesia,

Menunggu pelaksanaan Deportasi, misalnya WNA yang telah melaksanakan sanksi hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan, maka petugas Lembaga Pemasyarakatan memberikan wewenang untuk tindakan selanjutnya kepada petugas imigrasi. Maka WNA tersebut dapat ditempatkan dalam rumah detensi imigrasi untuk menunggu pemproses administrasi pen deportasian hingga pen deportasian dilaksanakan.

Pemindahan dari ruang detensi imigrasi karena suatu alasan tertentu misalkan sudah melebihi jangka waktu 30 hari yang bersangkutan ditempatkan pada ruang detensi ataupun deteni yang ditempat di ruang detensi, namun sudah melebihi kapasitas, maka deteni tersebut dapat ditempat ke rudenim. Pengungsi yang melanggar aturan disiplin dan ketertiban penanganan pengungsian selama mereka ditempatkan dalam penampungan dan pengungsi yang telah ditolak sebanyak 3 kali (*final reject*) pada negara ketiga yang meratifikasi konvensi 1951.

Orang yang mempunyai dokumen perjalanan namun diragukan kewarganegaraan dan dokumennya pada saat masuk Wilayah Indonesia di tempat pemeriksaan imigrasi. Maka disini terdapat keraguan kewarganegaraan dan dokumen perjalanan, dan untuk memastikan orang tersebut wna atau wni diharapkan tidak memakan waktu yang lama, bila orang tersebut telah ditempatkan di ruang detensi imigrasi dan melebihi 30 hari maka yang bersangkutan dapat ditempatkan di rumah detensi imigrasi. Penempatan tersebut dilakukan berdasarkan keputusan tertulis dari Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. Sebagaimana yang diatur dalam PP 31/2013 Pasal 208 ayat (1) dan Pasal 209.

3.1. Peran Imigrasi dalam Perlindungan WNA di Indonesia

Perlindungan WNA di negara Indonesia sebenarnya sudah tertera dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yaitu:

- A. Pasal 66 ayat 2 menyebutkan adanya pengawasan terhadap lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia.
- B. Pasal 68 menyebutkan pengawasan keimigrasian terhadap WNA dilaksanakan Ketika WNA tersebut melakukan permohonan Visa, masuk atau keluar dan pemberian izin Tinggal

- C. Pasal 69 ayat 1 menyebutkan untuk melakukan pengawasan keimigrasian terhadap kegiatan orang asing di Wilayah Indonesia, Menteri membentuk Tim Pengawasan Orang Asing yang anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemetintah terkait, baik di pusat maupun di daerah. Ayat 2 menyebutkan Menteri atau pejabat Imigrasi yang ditunjuk bertundak selaku ketua tim pengawasan orang asing.
- D. Pasal 70 menyebutkan pejabat Imigrasi atau yang ditunjuk dalam rangka pengawasan keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 dan pasal 68 wajib melakukan: 1. Pengumpulan data pelayanan keimigrasian, baik warga negara Indonesia maupun warga negara Asing; 2. Pengumpulan data lalu lintas, baik warga negara Indonesia maupun warga negara Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia; 3. Pengumpulan data warga negara asing yang telah mendapatkan keputusan pendeteksian, baik di Ruang Deteksi Imigrasi di Kantor Imigrasi maupun di Rumah Deteksi Imigrasi dan; 4. Pengumpulan data warga negara asing yang dalam proses penindakan keimigrasian.

Pada dasarnya, pemerintah Indonesia tidak memiliki kewajiban dalam melindungi WNA, namun pemerintah Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Keimigrasian memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap WNA baik pengawasan terkait keberadaan maupun kegiatan Orang Asing selama berada di Indonesia. Pengawasan keimigrasian sendiri dimulai sejak WNA tersebut melakukan permohonan visa atau pada saat di Tempat Pemeriksaan Keimigrasian pada saat memasuki Wilayah Indonesia. Pemerintah memiliki peran melindungi WNA dalam upaya menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia yang terdapat di dalam diri setiap manusia.

3.2. Langkah Pemerintah Melalui keimigrasian dalam Kebijakan masa Covid-19

Pemerintah Indonesia sendiri terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan virus covid-19 tersebut agar tidak mengancam kesehatan dan keamanan Indonesia. Banyak upaya yang dilakukan pemerintah di segala bidang. Adanya aturan yang dilaksanakan pemerintah Indonesia dalam merespon adanya wabah covid-19 yaitu yang pertama adalah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan sisa dan Pemberian izin tinggal dalam keadaan terpaksa bagi warga negara Rakyat Tiongkok yang dikeluarkan pada tahun 2020 tepatnya tanggal 6 Februari dan berakhir pada tanggal 28 di bulan yang sama. yang kedua adalah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2020 tentang pemberhentian Visa dan Izin Tinggal dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona, Langkah yang dilakukan adalah dengan menutup sementara semua penerbangan yang datang dari daratan Tiongkok, *mainland* Tiongkok ke Indonesia yang berdampak pada konsekuensi dimana Tenaga Kerja Asing yang ada di Indonesia yang habis masa Kartu Izin Tinggal Terbatas atau KITAS ataupun Kartu Izin Tinggal Tetap biasa disebut KITAP serta visanya diberikan secara cuma-cuma perpanjangan pada masa covid khusus dari Tiongkok.

Langkah selanjutnya yang di keluarkan oleh Indonesia adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2020 diakibatkan adanya peningkatan yang terjangkit Covid-19 di beberapa negara diantaranya ada Iran, Italia dan

Korea mengenai larangan masuk dan transit ke Indonesia, yang kedua yaitu mengenai diperlukannya surat keterangan sehat ataupun *Health Certificate* yang dikeluarkan di masing-masing negara yang mana surat ini harus bervalidasi dan wajib ditunjukkan kepada pihak maskapai pada saat akan melakukan penerbangan. Tindakan selanjutnya adalah ketika sebelum mendarat, penumpang yang datang wajib kembali mengisi *Health Alert Card* yang digunakan untuk mengukur kewaspadaan kesehatan yang sudah disediakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada saat *on-board* yang mana berisikan pertanyaan dan jika penumpang pernah melakukan perjalanan pada daerah-daerah yang dipilih oleh pemerintah untuk didatangi maka surat tersebut akan ditolak. Yang terakhir adalah ketika seseorang warga negara Indonesia pernah melakukan perjalanan pada 3 negara yang sudah disebutkan maka akan ada perlindungan lebih matang dan teliti seperti pemeriksaan Kesehatan tambahan di bandara pada saat tiba di Indonesia.

Kebijakan pembatasan WNA ke Indonesia yang diambil oleh Pemerintah Indonesia, pada dasarnya merupakan upaya untuk menjaga kesehatan warganya, dimana jika kesehatan penduduk Indonesia terganggu secara keseluruhan maka akan berdampak kepada aspek kehidupan lainnya sehingga memiliki peluang mengganggu keamanan negara dan berdampak pada tegaknya kedaulatan. Pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan mekanisme yang sudah banyak diterapkan oleh negara-negara lainnya untuk membatasi hak-hak yang sebelumnya diberikan, tanpa membatasi hak asasi manusia. Pembatasan WNA untuk masuk ke Wilayah Indonesia tersebut terkait dengan keputusan *World Health Organization (WHO)* yang menetapkan covid-19 sebagai pandemik, yang merujuk pada penyakit yang menyebar ke banyak orang di beberapa negara dalam kurun waktu yang bersamaan. Penyebaran yang sangat cepat membuat tiap-tiap negara yang terdampak perlu meningkatkan mekanisme tanggap darurat.

3.2. Kebijakan Keimigrasian Dalam Hal Pendeportasian ketika Covid-19

Melihat adanya aktivitas keluar masuknya warga negara asing di Indonesia, maka akan berdampak pula pada pergerakan yang terjadi pada masa Covid-19 dan berdampak pula dengan adanya peluang pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia. Pada saat warga negara asing melakukan pelanggaran pastinya ada upaya yang dilakukan oleh pejabat keimigrasian dalam melakukan tindakan administratif berupa deportasi terhadap warga negara asing yang telah melakukan Tindakan pelanggaran secara paksa. Keimigrasian tentunya mempunyai wewenang yang diberikan oleh pemerintah dengan tetap berpegang pada pedoman prinsip hukum internasional sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan berdasarkan perjanjian yang sudah disepakati.

Deportasi juga merupakan Langkah terakhir pihak keimigrasian untuk diberikan kepada warga negara asing agar situasi dan kondisi domestik suatu negara tetap aman. Adanya proses pelaksanaan pendeportasian adalah melalui beberapa tahap : yang pertama adalah proses penerimaan laporan, selanjutnya ada proses pemeriksaan, kemudian Proses Penyusunan Berita Acara Pendapat (Bapen) dan yang terakhir adalah proses pendeportasian.

Dalam Prosesnya setelah WNA diamankan oleh pihak Rudenim, WNA akan diproses tindak pidananya dan menunggu tanggal pendeportasian keluar

dari pihak peradilan. Ketika berada dalam Rudenim, WNA yang 'ditahan' ini disebut sebagai Deteni. Deteni sendiri adalah sebutan bagi orang asing penghuni Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dari Pejabat Imigrasi.

Pendeportasian dilakukan setelah adanya keputusan dari pejabat keimigrasian, dengan begitu deteni akan tetap berada pada rudenim selama jangka waktu yang ditentukan paling lama adalah 10 Tahun. Lalu Ketika terjadi fenomena Covid-19 datang pada waktu yang tepat untuk melakukan pembebasan para Deteni, tentunya deteni akan dibebaskan dari rudenim dan diwajibkan lapor kepada pihak imigrasi secara berkala.

Dalam kebijakannya, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Izin Tinggal Terpaksa yang mana ini adalah bagian dari visa darurat yang dikeluarkan oleh imigrasi atas adanya keadaan darurat atau terpaksa termasuk didalamnya adalah wabah dan perang. Visa ini dikeluarkan oleh pemerintah kepada WNA yang terjebak pada wilayah Indonesia, dalam kasus hal ini adalah Ketika Wabah Covid-19 menyerang wilayah Indonesia. Kebijakan ini diberlakukan karena adanya pembatasan hingga *lockdown* yang ditetapkan oleh negara-negara yang terdampak covid-19, sehingga tidak adanya alat angkut yang beroperasi untuk melakukan pendeportasian terhadap deteni.

Keputusan pengambilan kebijakan ini terhadap pemberian Izin Tinggal Terpaksa ini diputuskan oleh keimigrasian yang berkoordinasi dengan departemen luar negeri Indonesia mengenai keadaan di luar wilayah Indonesia. Berlakunya Izin tinggal ini diberikan kepada imigrasi selama 30 hari dan berlaku untuk semua jenis Visa. Jika Visa Kunjungan, Visa on Arrival WNA tidak perlu datang ke kantor Imigrasi, tetapi bagi visa bisnis, kunjungan sosial budaya, KITAS dan KITAP yang masanya telah habis diharuskan untuk keluar dan mengajukan pengurusan dengan lampiran surat permohonan.

Artinya dalam penelitian ini ketika seorang WNA yang sudah menjalani proses pendeportasian dan akhirnya keluar. Mantan Deteni ini akan dibebaskan dengan syarat. Kemudian dalam keadaan adanya Covid-19, para mantan Deteni ini akan diberikan Surat Izin Tinggal keadaan terpaksa sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan saat kedatangan serta pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa nomor b. halaman pertama yang menjelaskan bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap izin tinggal bagi orang asing yang terkena dampak *lockdown* akibat virus corona di suatu negara perlu memberikan izin tinggal keadaan terpaksa.

Kemudian pada pasal 5 ayat 1 mengatakan Bagi Orang Asing yang karena terdampak kebijakan *lockdown* di suatu negara sehingga tidak dapat memenuhi prosedur keimigrasian, dapat diberikan Izin Tinggal keadaan terpaksa, Izin Tinggal terbat, Izin Tinggal Tetap, Izin Masuk Kembali dan Tanda Masuk.

Pembebasan yang dilakukan oleh pejabat Imigrasi dilakukan setelah deteni sudah melakukan proses pendeportasian sebelum akhirnya waktu deportasi, tetapi Ketika ada wabah yang menyerang seperti pada kasus covid-19 ini, para deteni dibebaskan dengan memegang visa berupa surat Izin Tinggal keadaan terpaksa dan ketika masa surat izin itu sudah berakhir akan dilakukan

pendeportasian ketika sudah dalam keadaan tertentu sekiranya memungkinkan.

4. KESIMPULAN

Keadaan yang *colaps* pada masa yang terjadi adanya wabah di Indonesia membuat pemerintah harus segera mencari cara tercepat untuk menangani pencegahan penyebarannya, tak hanya bergerak cepat dalam bidang Kesehatan, pemerintah juga mengarah pada gerbang masuk dan keluar WNA yang datang yaitu bidang keimigrasian. Dalam kerjanya Keimigrasian mempunyai peran penting dalam pelaporan, pengawasan bahkan sampai perlindungan WNA. Namun beberapa kasus yang terjadi Ketika WNA dalam masa Covid-19 melakukan tindak pidana, para pejabat keimigrasian akhirnya berkoordinasi dengan pihak lain selain pemerintah yaitu kementerian Luar Negeri untuk melihat bagaimana kondisi di luar wilayah daerah Indonesia. Dengan diluncurkannya kebijakan Izin Tinggal Sementara, para deteni yang sudah melakukan proses deportasian dan penahanan sementara di rumah detensi akan mendapatkan Izin Tinggal Sementara dari Keimigrasian sebagai dampak adanya wabah, selama berada dalam wilayah Indonesia, para mantan Deteni ini harus melakukan pelaporan rutin kepada keimigrasian.

REFERENSI

- Ambat, F. Y. (2016). *Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing yang Menyalahgunakan Izin Keimigrasian Yang Sah*. 4(2), 1–23. file:///D:/imigraso/garuda3050395.pdf
- Ariana Dalla, L., Kopong Medan, K., & Wego Tadeus, D. (2019). Tanggung Jawab Keimigrasian Terhadap Pemalsuan Identitas Pemohon Paspor. *Jurnal Proyuris*, 1(1), 12–27.
- Consulting, M. (2020). *Izin Tinggal Terpaksa*. kitas.id. <https://kitas.id/izin-tinggal-terpaksa/>
- Ginting, G., Rani, F. A., & Ali, D. (2014). Pendeportasian Orang Asing yang Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian. *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 2(4), 62–68.
- Ham, H., Keimigrasian, K., Masa, D. I., & Ham, H. (n.d.). *Hukum dan HAM*. 1–15.
- Hukum, M., Hak, D. A. N., Manusia, A., & Indonesia, R. (2020). *Berita Negara Republik Indonesia*. 271, 1–6. file:///D:/imigraso/8 Tahun 2020.pdf
- Imigrasi.go.id. (2021). *Undang Undang Keimigrasian*. Ditjen Imigrasi Republik Indonesia All Rights Reserved. <https://www.imigrasi.go.id/id/uu-keimigrasian-bab-6/>
- Imigrasi Balikpapan. (n.d.). *Deteni*.
<https://Kanimbalikpapan.Kemenkumham.Go.Id/>.
<https://kanimbaliapapan.kemenkumham.go.id/imipedia-deteni/>
- jakarta.kemenkumham.go.id. (n.d.). *Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Jakarta*.
<https://jakarta.kemenkumham.go.id/profil/upt/2725-profil-rudenimjakarta>
- Jakartautara.imigrasi.go.id. (n.d.). *Deportasi*.
<https://Jakartautara.Imigrasi.Go.Id/>.
<https://jakartautara.imigrasi.go.id/2022/03/26/deportasi/>
- Lazuardi, A. (n.d.). *Tahukah Kamu ? Kondisi Apa Saja Yang Melatarbelakangi Seorang WNA Dapat Dimasukkan Ke Dalam Rumah Detensi Imigrasi*.
<https://Kanimpadang.Kemenkumham.Go.Id/>.
<https://kanimpadang.kemenkumham.go.id/read/tahukah-kamu-kondisi-apa-saja-yang-melatarbelakangi-seorang-wna-dapat-dimasukkan-ke-dalam-rumah-detensi-imigrasi.html>
- Menpan.go.id. (n.d.). *Ini Langkah-Langkah Keimigrasian Pemerintah RI Antisipasi Covid-19*. <https://Www.Menpan.Go.Id/>.
- Nabil, H., Arthana, A., & Zahidi, M. S. (2022). Analisis Kebijakan Deportasi Warga Negara Asing Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan, Indonesia. *Jurnal Reformasi*, 12(Desember), 251–261.
- Nuraini, R. (n.d.). *Kasus Covid-19 Pertama, Masyarakat Jangan Panik*. Indonesia.Go.Id. <https://www.indonesia.go.id//narasi/indonesia-dalam->

- angka/ekonomi/kasus-covid-19-pertama-masyarakat-jangan-panik?lang=1
- Okky Sugianto. (n.d.). *Penelitian Kualitatif, Manfaat dan Alasan Penggunaan*. Binus.Ac.Id. <https://binus.ac.id/bandung/2020/04/penelitian-kualitatif-manfaat-dan-alasan-penggunaan/>
- Rudenim jakarta. (2021a). *Kedudukan, Tugas dan Fungsi*. <https://Rudenimjakarta.Kemenkumham.Go.Id/>.
<https://rudenimjakarta.kemenkumham.go.id/profil/tugas-fungsi>
- Rudenim jakarta. (2021b). *Sejarah Rudenim di Indonesia*. <https://Rudenimjakarta.Kemenkumham.Go.Id/>.
<https://rudenimjakarta.kemenkumham.go.id/>
- Widyanto, G., & Ardyaningtyas, R. (2020). Kebijakan Selektif Di Bidang Keimigrasian Menghadapi Pandemi Global Covid-19. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 3(2), 51–61.
<https://journal.poltekim.ac.id/jikk/article/download/118/115/>

Peraturan-peraturan:

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216).
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan sisa dan Pemberian izin tinggal dalam keadaan terpaksa
- Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-11.OT.01.01 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Laksana Rumah Detensi Imigrasi